

PENGARUH SANKSI, PEMAHAMAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Yenni Permata Sari
yennipermata24@gmail.com
Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of tax sanctions, the understanding of tax laws, and tax service on taxpayer compliance with risk preferences as moderating variables (study case on KPP Pratama Surabaya Karangpilang). Population in this research is Personal Taxpayer (WP OP) who registered and still actively carrying out its taxation obligation in Tax Office (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang. The sample in this research is 100 individual taxpayers. Questionnaire distribution was done by convenience sampling method. Distributed questionnaire 110, but that can be processed only 100 with a response rate of 90.9%. The method of analysis used is Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS 20 application tool. The results showed that tax sanctions, understanding of tax laws, and service of tax authorities have a positive influence on taxpayer compliance. The risk preferences can moderates the influence between tax sanctions and tax service on taxpayer compliance. But risk preference cannot moderate the influence between the understandings of tax regulations on taxpayer compliance.

Keywords: *taxpayer compliance, tax sanctions, understanding of tax regulations, fiscal services, risk preferences*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar dan masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi. Pembagian kuesioner dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Kuesioner yang di distribusikan 110, namun yang dapat diolah hanya 100 dengan *respon rate* sebesar 90,9%. Metode analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan alat bantu aplikasi SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh antara sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Preferensi Risiko

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, dan menyetorkan jumlah pajak terutang (Devano dan Rahayu, 2006).

Menurut Mardiasmo (2011) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Sanksi pajak diberikan untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggarnya. Dengan demikian, wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan dan dapat meminimalisir pelanggaran. Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban pajaknya jika memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya (Supramono dan Damayanti, 2010).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak juga rendah. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Supramono dan Damayanti, 2010).

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan aparat pajak (fiskus). Fiskus merupakan pihak yang ikut berperan dalam menggali penerimaan negara. Fiskus dituntut untuk melayani wajib pajak dengan profesional, jujur, dan bertanggungjawab. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi. Preferensi risiko didefinisikan sebagai kecenderungan seorang individu untuk memilih opsi berisiko (Torgler, 2003 dalam Ardyanto dan Utaminingsih, 2014). Dapat diartikan juga bahwa preferensi risiko adalah sikap wajib pajak untuk sebuah risiko. Keputusan seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardyanto dan Utaminingsih (2014) yaitu penambahan variabel independen pemahaman peraturan perpajakan dan mengganti objek penelitian pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo dalam Waluyo (2014), pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Teori Atribusi

Teori atribusi atau teori hubungan menyatakan tentang bagaimana cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. Apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu disebabkan oleh pengaruh internal ataupun eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Dalam kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Sikap wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai pajak sangat dipengaruhi oleh sebab internal maupun eksternal wajib pajak tersebut. Penelitian ini mencoba melihat atribusi internal dan eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat ditentukan oleh penyebab internal berupa pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Selain itu perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga ditentukan oleh penyebab eksternal berupa sanksi pajak dan pelayanan fiskus (aparatus pajak).

Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia, sistem perpajakannya menganut *self assesment system*. Menurut Devano dan Rahayu (2006), *self assesment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *self assesment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Self assesment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, dan menyetorkan jumlah pajak terutang (Devano dan Rahayu, 2006). Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, dan penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Pandiangan (2014) peraturan pajak adalah setiap peraturan atau ketentuan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang mengatur tentang pajak. Ketentuan tersebut dapat bersifat umum yang mengikat secara bersama-sama antara instansi pemerintah sebagai pengelola pajak dan masyarakat sebagai pelaksana pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan

mereka (Supramono dan Damayanti, 2010). Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2011) yaitu sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi yang berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Supramono dan Damayanti, 2010). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan menekan kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam melayani, membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor diantaranya administrasi perpajakan dan pelayanan pada wajib pajak. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena, jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Menurut Devano dan Rahayu (2006) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem

adminitrasi pajak suatu negara, sanksi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah atau fiskus. Sedangkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak yaitu tingkat kesadaran, pengalaman, pemahaman, dan penghasilan.

Preferensi Risiko

Preferensi risiko didefinisikan sebagai kecenderungan seorang individu untuk memilih opsi berisiko (Torgler, 2003 dalam Ardyanto dan Utaminingsih, 2014). Dapat diartikan juga bahwa preferensi risiko adalah sikap wajib pajak untuk sebuah risiko. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan menghadapi risiko.

Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Keputusan seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Supramono dan Damayanti, 2010). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sehingga dengan adanya sanksi yang tinggi dapat menekan kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014), Ismawati (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_1 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pandiangan (2014) peraturan pajak adalah setiap peraturan atau ketentuan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang mengatur tentang pajak. Ketentuan tersebut dapat bersifat umum yang mengikat secara bersama-sama antara instansi pemerintah sebagai pengelola pajak dan masyarakat sebagai pelaksana pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Supramono dan Damayanti, 2010). Sehingga wajib pajak akan semakin mematuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Adiasa (2013), Suntono dan Kartika (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_2 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor diantaranya administrasi perpajakan dan pelayanan pada wajib pajak. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak.

Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin tinggi kualitas pelayanan petugas pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014), Aryobimo dan Cahyonowati (2012) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Preferensi risiko adalah risiko apa yang nantinya akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas yang dapat merugikan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghindari sanksi pajak yang ada.

Namun pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardyanto dan Utaminingsih (2014), Ismawati (2017) menemukan hasil bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Preferensi risiko adalah risiko apa yang nantinya akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan yang dapat meminimalisir pelanggaran wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2014) menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Adiasa (2013) dan Ismawati (2017) menemukan hasil bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅ : Preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Preferensi risiko adalah risiko apa yang nantinya akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Pelayanan yang baik dari fiskus yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi akan semakin berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dengan meningkatkan kepercayaan kepada petugas pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₆ : Preferensi risiko memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional yang merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Tujuannya untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999). Populasi untuk penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* yang merupakan metode pemilihan sampel secara tidak acak (*non-randomly sampling method*), yaitu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan kebetulan saja, wajib pajak yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel. Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indriantoro dan Supomo, 1999). Sampel diambil dengan menghampiri setiap orang yang berada dalam lokasi yang sama yaitu KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan karena pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei langsung dengan menggunakan media angket (kuesioner). Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan yang harus dipilih oleh responden dari berbagai pilihan jawaban yang tersedia.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Sanksi pajak diukur dengan berbagai indikator yang mengadopsi penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014) yaitu : (1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak; (2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar; (3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; (4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman peraturan perpajakan diukur dengan berbagai indikator yang mengadopsi penelitian Adiasa (2013) yaitu : (1) Wajib pajak harus memahami keharusan memiliki NPWP; (2) Wajib pajak harus memahami ketepatan waktu melaporkan SPT; (3) Wajib pajak harus memahami penagihan pajak yang dikenakan

apabila mengalami keterlambatan bayar; (4) Wajib pajak harus memahami tentang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); (5) Wajib pajak harus memahami tentang tarif pajak.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam melayani, membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus diukur dengan berbagai indikator yang mengadopsi penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014) yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, dan hasil kualitas pelayanan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan berbagai indikator yang mengadopsi penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014) yaitu : (1) Pengisian formulir pajak dengan lengkap dan benar; (2) Penghitungan jumlah pajak terhutang dengan benar; (3) Penyampaian SPT tepat waktu; (4) Pembayaran pajak sesuai besaran pajak; (5) Pembayaran pajak tepat waktu; (6) Tidak ada penunggakan dalam membayar pajak.

Preferensi Risiko

Preferensi risiko didefinisikan sebagai kecenderungan seorang individu untuk memilih opsi berisiko (Torgler, 2003 dalam Ardyanto dan Utaminingsih, 2014). Dapat diartikan juga bahwa preferensi risiko adalah sikap wajib pajak untuk sebuah risiko. Preferensi risiko diukur dengan berbagai indikator yang mengadopsi penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014) yaitu risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan.

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis data kuantitatif. Sehingga diperoleh gambaran atau deskripsi data. Hasil yang ditampilkan dalam statistik deskriptif diantaranya jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata data (*mean*), dan standar deviasi pada masing-masing variabel.

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing pertanyaan dengan total skor, jika suatu pertanyaan mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016).

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Ghozali (2016) suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,70 (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal

atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah grafik *Normal P-Plot*. Pada grafik *Normal P-Plot* normalitas terjadi apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas data dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance* variabel independen $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Akan tetapi, apabila pada grafik *scatterplot* tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

Model 1

Analisis regresi berganda model 1 digunakan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dirumuskan sebagai berikut :

$$KWP = a + \beta_1 SP + \beta_2 PPP + \beta_3 PF + \varepsilon$$

Keterangan :

KWP	= Kepatuhan Wajib Pajak
SP	= Sanksi Pajak
PPP	= Pemahaman Peraturan Perpajakan
PF	= Pelayanan Fiskus
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
ε	= Error

Model 2

Analisis regresi berganda model 2 digunakan untuk menguji pengaruh moderasi preferensi risiko terhadap hubungan sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dirumuskan sebagai berikut :

$$KWP = a + \beta_1 SP + \beta_2 PPP + \beta_3 PF + \beta_4 PR + \beta_5 PR.SP + \beta_6 PR.PPP + \beta_7 PR.PF + \varepsilon$$

Keterangan :

KWP	= Kepatuhan Wajib Pajak
SP	= Sanksi Pajak
PPP	= Pemahaman Peraturan Perpajakan
PF	= Pelayanan Fiskus
PR	= Preferensi Risiko
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$	= Koefisien Regresi

ε = Error

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai koefisien determinasi semakin kecil, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan pengaruh secara simultan variabel independen yang dimasukkan dalam model terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak yang berarti model regresi tidak *fit*. Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima yang berarti bahwa model regresi *fit*.

Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS diperoleh hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP	100	3.00	5.00	4.4140	.41415
PPP	100	3.00	4.80	3.8980	.38085
PF	100	4.00	5.00	4.3260	.22501
KWP	100	3.60	4.80	4.3640	.29594
PR	100	3.20	5.00	3.9400	.48783
Valid N (listwise)	100				

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1 yaitu Sanksi Pajak (SP) mempunyai nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 5,00. *Mean* (rata-rata) 4,4140 dan standar deviasi 0,41415. Pemahaman Peraturan Perpajakan (PPP) mempunyai nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 4,80. *Mean* (rata-rata) 3,8980 dan standar deviasi 0,38085. Pelayanan Fiskus (PF) mempunyai nilai minimum 4,00 dan nilai maksimum 5,00. *Mean* (rata-rata) 4,3260 dan standar deviasi 0,22501. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) mempunyai nilai minimum 3,60 dan nilai maksimum 4,80. *Mean* (rata-rata) 4,3640 dan standar deviasi 0,29594. Preferensi Risiko (PR) mempunyai nilai minimum 3,20 dan nilai maksimum 5,00. *Mean* (rata-rata) 3,9400 dan standar deviasi 0,48783.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berikut ini disajikan tabel-tabel yang menunjukkan hasil uji validitas dari kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sanksi pajak (SP), pemahaman peraturan perpajakan (PPP), pelayanan fiskus (PF), preferensi risiko (PR), dan kepatuhan wajib pajak (KWP).

Tabel 2
Validitas Sanksi Pajak

Pernyataan	Korelasi	Signifikansi	Keterangan
SP1	0,492	0,000	Valid
SP2	0,704	0,000	Valid
SP3	0,435	0,000	Valid
SP4	0,543	0,000	Valid
SP5	0,576	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa seluruh butir atau item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak menghasilkan nilai signifikansi korelasi *Pearson Correlation* kurang dari 0,05, dengan demikian item-item pernyataan yang mengukur variabel sanksi pajak dinyatakan valid.

Tabel 3
Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pernyataan	Korelasi	Signifikansi	Keterangan
PPP1	0,423	0,000	Valid
PPP2	0,463	0,000	Valid
PPP3	0,575	0,000	Valid
PPP4	0,644	0,000	Valid
PPP5	0,449	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa seluruh butir atau item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan menghasilkan nilai signifikansi korelasi *Pearson Correlation* kurang dari 0,05, dengan demikian item-item pernyataan yang mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan dinyatakan valid.

Tabel 4
Validitas Pelayanan Fiskus

Pernyataan	Korelasi	Signifikansi	Keterangan
PF1	0,368	0,000	Valid
PF2	0,403	0,000	Valid
PF3	0,522	0,000	Valid
PF4	0,597	0,000	Valid
PF5	0,584	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa seluruh butir atau item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pelayanan fiskus menghasilkan nilai signifikansi korelasi *Pearson Correlation* kurang dari 0,05, dengan demikian item-item pernyataan yang mengukur variabel pelayanan fiskus dinyatakan valid.

Tabel 5
Validitas Preferensi Risiko

Pernyataan	Korelasi	Signifikansi	Keterangan
PR1	0,795	0,000	Valid
PR2	0,873	0,000	Valid
PR3	0,448	0,000	Valid
PR4	0,561	0,000	Valid
PR5	0,358	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa seluruh butir atau item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel preferensi risiko menghasilkan nilai signifikansi korelasi *Pearson Correlation* kurang dari 0,05, dengan demikian item-item pernyataan yang mengukur variabel preferensi risiko dinyatakan valid.

Tabel 6
Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Korelasi	Signifikansi	Keterangan
KWP1	0,474	0,000	Valid
KWP2	0,534	0,000	Valid
KWP3	0,594	0,000	Valid
KWP4	0,797	0,000	Valid
KWP5	0,462	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa seluruh butir atau item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai signifikansi korelasi *Pearson Correlation* kurang dari 0,05, dengan demikian item-item pernyataan yang mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan hasil uji reliabilitas dari kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sanksi pajak (SP), pemahaman peraturan perpajakan (PPP), pelayanan fiskus (PF), preferensi risiko (PR), dan kepatuhan wajib pajak (KWP).

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
SP	0,701	Reliabel
PPP	0,714	Reliabel
PF	0,776	Reliabel
PR	0,777	Reliabel
KWP	0,725	Reliabel


Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa besarnya nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel penelitian nilainya $> 0,7$. Dengan demikian item-item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada grafik *Normal P-P Plot* yang disajikan pada gambar 1 berikut :



Sumber : data primer diolah
Gambar 1
Grafik Normal P-P Plot

Dengan melihat Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji multikolinearitas dibawah ini :

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
SP	.954	1.048
PPP	.914	1.094
PF	.950	1.053
PR	.941	1.063


a. Dependent Variable: KWP

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan Tabel 8 diatas diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil berikut :



Sumber : data primer diolah
Gambar 2
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Hasil perhitungan analisis regresi berganda model 1, model 2 dan uji t dengan menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Berganda Model 1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.740	.589		1.256	.212
SP	.197	.091	.108	2.177	.032
1 PPP	.601	.117	.253	5.116	.000
PF	.028	.002	.825	6.814	.000

a. Dependent Variable: KWP
 Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 9 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$KWP = 0,740 + 0,197SP + 0,601PPP + 0,028PF + \epsilon$$

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Berganda Model 2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17.810	3.378		5.272	.000
SP	-2.516	.667	-2.446	-3.774	.000
PPP	.372	.191	.277	1.943	.055
PF	-.919	.348	-.699	-2.637	.010
1 PR	4.328	.841	7.134	5.149	.000
SP*PR	.657	.168	5.885	3.902	.000
PPP*PR	.082	.045	.696	1.824	.071
PF*PR	.251	.087	1.882	2.905	.005

a. Dependent Variable: KWP
 Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 10 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = 17,810 - 2,516SP + 0,372PPP - 0,919PF + 4,328PR + 0,657SP*PR + 0,082PPP*PR + 0,251PF*PR + \epsilon$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil koefisien determinasi model regresi 1 dan 2 dengan menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Koefisien Determinasi Model Regresi 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.880 ^a	.775	.768	.25284

a. Predictors: (Constant), PF, PPP, SP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,768. Hal ini berarti 76,8% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Sedangkan 23,2% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel dalam penelitian ini.

Tabel 12
Koefisien Determinasi Model Regresi 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 ^a	.518	.481	.21323

a. Predictors: (Constant), PF*PR, SP, PPP, PF, PPP*PR, PR, SP*PR

b. Dependent Variable: KWP

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 12 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,481. Hal ini berarti 48,1% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, preferensi risiko, interaksi sanksi pajak dengan preferensi risiko, interaksi pemahaman peraturan perpajakan dengan preferensi risiko, dan interaksi pelayanan fiskus dengan preferensi risiko. Sedangkan 51,9% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Hasil uji kelayakan model (Uji F) model regresi 1 dan 2 dengan menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Uji Kelayakan Model Regresi 1
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	21.157	3	7.052	110.320	.000 ^b
Residual	6.137	96	.064		
Total	27.294	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PF, PPP, SP

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji statistik F menunjukkan nilai F hitung sebesar 110,320 dengan signifikansi 0,000. Nilai probabilitas signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05, maka berdasarkan model regresi 1 dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dalam hal ini model layak memenuhi *goodness of fit*.

Tabel 14
Uji Kelayakan Model Regresi 2
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.487	7	.641	14.100	.000 ^b
Residual	4.183	92	.045		
Total	8.670	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PF*PR, SP, PPP, PF, PPP*PR, PR, SP*PR

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji statistik F menunjukkan nilai F hitung sebesar 14,100 dengan signifikansi 0,000. Nilai probabilitas signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05, maka berdasarkan model regresi 2 dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, preferensi risiko, interaksi sanksi pajak dengan preferensi risiko, interaksi pemahaman peraturan perpajakan dengan preferensi risiko, dan interaksi pelayanan fiskus dengan preferensi risiko secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dalam hal ini model layak memenuhi *goodness of fit*.

Uji Statistik t (Uji Parsial)

Berdasarkan hasil uji t model regresi 1 dapat dilihat pada tabel 9 diatas, terlihat bahwa variabel sanksi pajak (SP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,032, variabel pemahaman peraturan perpajakan (PPP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan variabel pelayanan fiskus (PF) memiliki nilai signifikansi 0,000 yang dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan hasil uji t model regresi 2 dapat dilihat pada tabel 10 diatas, terlihat bahwa variabel interaksi sanksi pajak dengan preferensi risiko (SP*PR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, dan variabel interaksi pelayanan fiskus dengan preferensi risiko (PF*PR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005, yang dapat disimpulkan bahwa variabel preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berbeda dengan variabel interaksi pemahaman peraturan perpajakan dengan preferensi risiko yang memiliki nilai signifikansi 0,071, yang berarti di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,177 dan nilai signifikansi sebesar 0,032 yang berada dibawah 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketegasan sanksi yang diberikan semakin mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Karangpilang menilai bahwa adanya sanksi dapat merugikan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan kata lain wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Karangpilang memilih mematuhi kewajiban perpajakannya agar tidak mendapat sanksi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto dan Utaminingsih (2014), Mutia (2014), Mubarokah dan Srimindarti (2015), Kusuma (2016), Ismawati (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 5,116 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang rata-rata memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak juga baik. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013), Mutia (2014), Julianti (2014), Kusuma (2016), Suntono dan Kartika (2015), Ismawati (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus memiliki nilai t hitung sebesar 6,814 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan petugas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak yang baik dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang dapat menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak. Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan semakin meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto dan Utaminingsih (2014), Aryobimo dan Cahyonowati (2012), Mutia (2014), Julianti (2014), Kusuma (2016), Suntono dan Kartika (2015), Ismawati (2017) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji interaksi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung interaksi sanksi pajak dan preferensi risiko (SP*PR) sebesar 3,902 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 berada dibawah 0,05. Maka hal ini menunjukkan preferensi risiko mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang

menyatakan preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak dan dengan adanya preferensi risiko mengakibatkan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Artinya wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghindari sanksi pajak yang ada.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014), Ismawati (2017) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji interaksi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung interaksi pemahaman peraturan perpajakan dan preferensi risiko ($PPP*PR$) sebesar 1,824 dan nilai signifikansi sebesar 0,071 berada diatas 0,05. Maka hal ini menunjukkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan preferensi risiko memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Alasan mengapa preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan dan mengetahui risiko yang akan dihadapi senantiasa tetap pada keputusan yang akan diambilnya, yaitu wajib pajak akan tetap melaksanakan kewajibannya tanpa memperhatikan risiko yang sudah diketahuinya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adiasa (2013) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Julianti (2014) yang menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji interaksi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung interaksi pelayanan fiskus dan preferensi risiko ($PF*PR$) sebesar 2,905 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 berada dibawah 0,05. Maka hal ini menunjukkan preferensi risiko mampu memoderasi pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan preferensi risiko memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan petugas pajak terhadap wajib pajak dan dengan adanya preferensi risiko mengakibatkan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Artinya wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi akan semakin berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dengan meningkatkan kepercayaan kepada petugas pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo dan Cahyonowati (2012) yang menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan waib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ismawati (2017) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau beratnya sanksi akan menekan kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (2) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, (3) Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan petugas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, (4) Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak dan dengan adanya preferensi risiko mengakibatkan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya, (5) Preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan dengan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya, (6) Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan petugas pajak dan dengan adanya preferensi risiko mengakibatkan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas obyek penelitian tidak hanya pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang, sehingga didapatkan sampel yang lebih baik dan lebih luas agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, (2) Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain seperti sosialisasi pajak dan pengembangan pelayanan sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal* 2(3).
- Ardyanto, A. A. dan N. S. Utaminingsih. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal* 3(2).
- Aryobimo dan Cahyonowati. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi* 1(2).

- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Ismawati, E. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kota Kudus). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri. Surakarta.
- Julianti, M. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kusuma, K. C. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak tahun 2014. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan I*. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Mubarokah, F. dan C. Srimindarti. 2015. Pengaruh Pelayanan Pajak, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Stikubank*. Semarang.
- Mutia, S. P. 2014. Pengaruh Sanksi, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga. Jakarta.
- Robbins, S. P. dan T. A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suntono dan A. Kartika. 2015. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 4(1).
- Supramono dan T. W. Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. ANDI. Yogyakarta.
- Torgler, B. 2003. *Tax Morale : Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*. *Dissertation*. University of Basel. Swiss.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.